



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEDEPUTIAN BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBINAAN CIVITAS AKADEMIKA, PRAJA, DAN PURNA PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
MENJADI AGEN PANCASILA

Nomor : PKS.02/BPIP/DIV/08/2019

Nomor : 420/1193/IPDN

Pada hari ini Jumat, tanggal 30 bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-08-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. BABY SITI SALAMAH selaku Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang berkedudukan di Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

2. KHASAN EFFENDI selaku Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang bertujuan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Menjadi Agen Pancasila.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan, dan penyedia kader pemerintahan yang terampil.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor MoU.05/Ka.BPIP/05/2019 dan Nomor 193/4011/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:




PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan kapasitas Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila.
- (2) Tujuan dari Kerja Sama ini adalah memperkuat koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK**, meningkatkan efektivitas fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam peningkatan kapasitas Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
2. penyediaan fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
3. pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka penyiapan Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
4. pemantauan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila.

A rectangular box containing two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is stylized and appears to be 'SK'. The signature on the right is more complex, possibly 'P.' with a flourish.

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. melakukan perumusan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria program kegiatan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman kerja Tim Kerja dengan mengikutsertakan **PIHAK KEDUA**;
 - b. membentuk tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
 - c. melakukan penyusunan standar kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 - d. menyediakan kurikulum dan materi pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 - e. menyiapkan tenaga pendidik berupa penceramah dan pengajar;
 - f. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila;
 - g. mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam memberikan sertifikat hasil kegiatan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang pembinaan Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Agen Pancasila.

| | |
|----|-----|
| MK | SP. |
|----|-----|

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. melakukan pembahasan, perumusan, dan penyusunan norma, prosedur, dan kriteria program kegiatan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman kerja Tim Kerja dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. membentuk tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- c. memfasilitasi prasarana dan sarana dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- d. menyediakan data administrasi terkait Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang akan diberikan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Agen Pancasila;
- e. menyediakan peserta untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi Agen Pancasila yang akan dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan jumlah peserta didik yang disepakati **PARA PIHAK**;
- f. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila atas biaya **PIHAK PERTAMA**;
- g. memberikan sertifikat hasil kegiatan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila bersama **PIHAK PERTAMA**;
- h. melakukan sosialisasi atas pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila; dan
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang pembinaan Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Agen Pancasila bersama **PIHAK PERTAMA**.

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

FASAL 4

HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh data administrasi dan peserta yang akan diberikan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk menjadi Agen Pancasila;
- b. melakukan pembahasan, perumusan, dan penyusunan program kegiatan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman kerja bagi Tim Kerja;
- c. memperoleh fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila;
- d. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. melakukan pembahasan, perumusan, dan penyusunan program kegiatan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman kerja bagi Tim Kerja;
- b. memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila;

| | |
|----|-----|
| uk | sp. |
|----|-----|

- c. memperoleh sertifikat hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **Pihak Lainnya**, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal **satu Pihak** berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **Pihak tersebut** wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari **Pihak Lainnya**, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

a) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia:

Pejabat : Direktur Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat
Email : deputi.diklat.bpip@gmail.com

b) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:

Pejabat : Kepala Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum
Alamat : Jl. Ir. Soekarno, Km. 20 Jatinangor, Sumedang
Telepon : 022 7798252
Email : kerjasamaipdn93@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka **PARA PIHAK** memberitahukan kepada **Pihak Lainnya** secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.

PASAL 7

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat di masing-masing unit kerja yang terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi ini;
- (3) **PARA PIHAK** menyampaikan hasil evaluasi dan laporan bersama Pusat Fasilitasi dan Kerja Sama kepada masing-masing Pimpinan.

| | |
|----|---|
| OK |  |
|----|---|

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), maka kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**.

| | |
|---|---|
|  |  |
|---|---|

PASAL 11
KETENTUAN LAINNYA

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,


BABY SITI SALAMAH


KHASAN EFFENDI

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PEMBIAYAAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

| No | Ruang Lingkup PKS | Bentuk Kegiatan | Maksud dan Tujuan | Sasaran | Output | Linmas | Penanggungjawab | Sumber Pembiayaan |
|----|--|---|--|--|--|------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila | Pembinaan dan penyusunan program kegiatan yang akan dituangkan dalam kerangka acuan kerja sama sebagai pedoman kerja bagi tim kerja. | Tersedianya norma dan standar kerja sama yang jelas. | Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri | Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri | September 2019 | Tim Kerja | Deputi Diklat BPIP |
| 2 | Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila. | Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan. | Tersedianya sarana prasarana yang memadai untuk terlaksananya on line admistrasi dan peserta yang bisa diberikan diklat secara mandiri. | | | Sepanjang PKS masih berlaku. | Tim Kerja | |
| | | Penyediaan data administrasi dan peserta yang akan diberikan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. | Tersedianya data administrasi dan peserta yang bisa diberikan diklat secara mandiri. | | | | | |
| | | Penyediaan penceramah dan pengajar. | Tersedianya penceramah dan pengajar. | | | | | |
| | | Penyediaan sertifikat bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. | Tersedianya sertifikat sebagai tanda telah mengikuti diklat. | | | | | |
| | | Penyusunan perangkat pembelajaran. | Tersedianya perangkat pembelajaran yang memadai. | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila. | Pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar, sosialisasi, tema koordinasi, lokakarya/workshop, seminar, pembelajaran elektronik (e-learning), pembelajaran jarak jauh, magang, pembekalan/orientasi dan konsultasi publik. | Peningkatan kapasitas Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja IPDN serta memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Deputi Bidang Diklat. | | | Sepanjang PKS masih berlaku. | Tun Kerja | |
| 4 | Pemantauan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika, Praja, dan Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Agen Pancasila. | Pemberian ujian/tes/uji kompetensi/seminar terhadap peserta yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (evaluasi belajar terhadap pekerjanya). | Diperoleh gambaran pemahaman, penguasaan, serta mampu mengimplementasikan materi diklat. | | | Sepanjang PKS masih berlaku. | Tim Kerja | |
| | | Evaluasi penyelenggara (Pemberian form penilaian terhadap penyelenggara yang akan diisi oleh peserta yang terdiri dari poin-poin untuk menilai efisiensi waktu, makanan, sarana prasarana). | Diperoleh gambaran mengenai sarana prasarana, penggunaan waktu, dan jamuan dari para peserta sebagai bahan pengoptimalan kegiatan yang akan dilakukan kemudian hari. | | | | | |
| | | Evaluasi penceramah dan pengajar (cara penyampaian materi diklat/metode, kelengkapan materi, penggunaan media, dan ketepatan waktu). | Diperoleh gambaran mengenai kondisi pengajar dan sebagai dasar melakukan optimalisasi pada kegiatan selanjutnya dikemudian hari. | | | | | |

Ditetapkan dan disepakati di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019

Pihak Pertama,


Baby Siliandamah

